

BAB 1

PENDAHULUAN

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah


Ekonomi global dapat menjadikan negara sebagai perusahaan publik di mana semua orang dapat menjadi pemegang sahamnya dengan memiliki hak untuk memberikan suara. Globalisasi telah menghilangkan batas-batas kedaulatan negara, sehingga dana mengalir dari satu negara ke negara lain.

Di Indonesia, Undang-undang No.1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing diperbaharui dengan Undang-undang No 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal menjadi pokok peraturan perekonomian Indonesia ke perekonomian dunia, kemudian diperkuat dengan diterbitkannya Undang-Undang No 7 tahun 1994 yang meratifikasi perjanjian pendirian WTO pada November 1994. Ketiga undang-undang tersebut secara bertahap meliberalkan ekonomi Indonesia. Liberalisasi dipercaya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan di lain pihak liberalisasi dapat semakin melemahkan masyarakat ekonomi lemah.

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia tgl 27 Februari 2000 pasal 5 mengatakan bahwa

(1) Bank hanya dapat didirikan oleh:

- a. warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia; atau
- b. warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan atau badan hukum asing secara kemitraan.



(2) Kepemilikan yang berasal dari warga negara asing dan atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b setinggi-tingginya sebesar 99% (sembilan puluh sembilan perseratus) dari modal disetor bank.

Liberalisasi adalah proses membuka akses pasar terhadap kegiatan-kegiatan maupun produk dari luar. Yang dilakukan untuk membuka dan menutup akses pasar adalah peraturan serta pelaksanaannya di lapangan. Berbeda dengan liberalisasi sektor produk, maka liberalisasi sektor jasa lebih abstrak. Kalau produk diliberalisasi, maka fisik produk bersangkutan akan terlihat di pasar. Berbeda dengan jasa. Misalnya bank tidak akan terlihat wujudnya bahwa telah terjadi transaksi antar negara tanpa terlihat perpindahan barang. Liberalisasi jasa perbankan mengatur pasar seberapa besar terbuka dan bagaimana penerapannya di lapangan.

Indonesia mengalami perubahan dalam kebijakan ekonomi yang bertujuan pada liberalisasi dan internasionalisasi pasar keuangan domestik, yang dimulai sejak tanggal 1 Juni 1983. Hal tersebut ditandai dengan berkurangnya campur tangan Bank Indonesia dan tidak ada lagi sistem perbankan yang tunggal. Secara umum, perubahan ini berakibat pada perubahan hambatan pada investasi internasional dan menghapus hambatan pada arus modal internasional. Liberalisasi ini memiliki dua bentuk, yaitu peraturan yang mengizinkan kepemilikan asing memegang peranan penting, dan peraturan yang menyediakan insentif untuk kepemilikan asing terhadap saham dari bank domestik. Kepemilikan asing terhadap perbankan domestik di Indonesia dibatasi oleh Undang-undang nomor 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing, yang

kemudian diperbaharui dengan Undang-undang No 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, mengizinkan penanaman modal asing atas perusahaan domestik di Indonesia dengan syarat perusahaan tersebut harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT.) dan memiliki ijin usaha maksimal 30 (tiga puluh) tahun. Peraturan tersebut memungkinkan bank-bank asing menanamkan modalnya atas bank-bank domestik, sehingga dapat memperbaiki kinerja dan efisiensi perbankan domestik. Selain itu, tambahan insentif yang bertujuan memberikan semangat kepemilikan asing pada perusahaan di Indonesia, termasuk perbankan.

Peningkatan kepemilikan bank asing dapat meningkatkan persaingan dan pada akhirnya membuat perbankan domestik untuk melakukan efisiensi operasional (Terrel, 1986; Bhattacharaya, 1993; McFadden, 1994; Levine, 1996; Kroszner, 1998; Claessens and Jansen, 2000; Claessens et al., 2001) dalam Sullivan (2002). Kroszner (1998) dalam Sullivan (2002) berpendapat bahwa penetrasi bank asing pada sebuah ekonomi pasar dapat memperbaiki kinerja perbankan, sejak bank asing memiliki hubungan dengan politik dan menggunakan pengaruh promosi sendiri di atas otorisasi peraturan. Levine (1996) dalam Sullivan, 2002 merangkum bahwa mengizinkan kepemilikan bank asing memiliki manfaat perbaikan kualitas dan ketersediaan jasa keuangan dan mengadopsi teknologi dan kemampuan perbankan yang modern, mampu mempengaruhi perkembangan pengawasan bank dan kerangka hukum, serta peningkatan akses negara ke modal internasional.

Dampak empiris kepemilikan bank asing pada tingkat bunga dan efisiensi bank terbatas. Liberalisasi dari kepemilikan bank asing di Indonesia memiliki

empat keuntungan terpisah, yaitu kepemilikan bank asing atas bank domestik terbatas pada jumlah modal disetor dari bank asing yang memiliki hak untuk operasional di Indonesia, sehingga dapat mengurangi dampak negatif dari kepemilikan asing.

Keuntungan kedua adalah pembatasan pada akun modal, terutama di Indonesia, liberalisasi ekonomi diwujudkan dalam liberalisasi kepemilikan bank. Ketiga, berkurangnya dampak persaingan antar bank domestik dengan kepemilikan asing. Keuntungan keempat, pemerintah Indonesia, tidak seperti negara berkembang, menerapkan peraturan atas penanaman modal bank asing atas bank domestik dari kepemilikan bank. Adanya dampak kepemilikan bank asing, dan perubahan tingkat kepemilikan asing atas bank domestik mempengaruhi bank domestik.

Kepemilikan bank asing terhadap kepemilikan bank domestik dapat membantu memecahkan dua masalah di perbankan Indonesia, yaitu kurang efektifnya kontrol dan hubungan afiliasi yang dominan pada dunia perbankan (Li, 2000 dalam Sullivan, 2002). Masalah-masalah tersebut dapat dengan mudah ditemukan pada negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, karena sistem penguasaan perusahaan yang identik dengan adanya kelompok perusahaan afiliasi. Kelompok perusahaan afiliasi di Indonesia adalah kelompok perusahaan milik keluarga yang memiliki pengendalian atas aset perusahaan yang besar. Sebagai contoh, 10 dari 16 bank komersial domestik besar Indonesia merupakan kelompok afiliasi dari berbagai perusahaan, perusahaan afiliasi, dan managerial *insiders*,

ditemukan bank komersial besar yang terkontrol secara efektif oleh kelompok perusahaan afiliasi tersebut.

Konsekuensi atas kelompok perusahaan afiliasi, manager bank sering dihubungkan dengan dominasi dari kelompok kepemilikan perusahaan afiliasi, dengan jaminan kedudukan manajerial masing-masing (Rivera and Koike, 1995 dalam Sullivan, 2002). Secara konsekuen, pengurangan perusahaan dengan afiliasinya dapat menghasilkan pengurangan hubungan afiliasi dengan perbankan, dan sebaliknya. Sehingga memungkinkan bank-bank komersial besar untuk memantau kegiatan perusahaan dengan lebih baik. Bank asing dapat masuk dan berubahnya kepemilikan asing mempengaruhi fungsi dan struktur bank asing di Indonesia.

Kepemilikan asing membawa sebuah peningkatan kehilangan provisi pinjaman seperti yang dikemukakan oleh Barajas et al. (1999) dalam Sullivan (2002), sedangkan perubahan persentase kepemilikan asing pada bank domestik berbanding terbalik dengan jumlah pendapatan yang dihasilkan dari sumber bank bukan tradisional.

Konsentrasi kepemilikan asing terhadap bank domestik dapat mempengaruhi operasional perbankan dalam hal efisiensi operasional, risiko bank dalam jangka pendek, total aset produktif. Rasio efisiensi operasional digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan, sehingga

kemungkinan suatu bank mengalami kebangkrutan semakin kecil. Biaya operasional dihitung berdasarkan penjumlahan dari total beban bunga dan total beban operasional lainnya. Pendapatan operasional adalah penjumlahan dari total beban bunga dan total beban operasional lainnya. Pendapatan operasional adalah penjumlahan dari total pendapatan bunga dan total pendapatan operasional lainnya.

Teori biaya kebangkrutan menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki pendapatan yang tidak stabil memiliki peluang kegagalan usaha yang lebih besar daripada perusahaan yang memiliki pendapatan/keuntungan yang stabil. Berdasarkan teori ini, Taggart (1985) dalam Sullivan (2002) menyatakan bahwa ketika risiko bisnis perusahaan meningkat maka jumlah hutang pada struktur modal perusahaan akan menurun.

Pengukuran kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan laba sebelum pajak) yang dihasilkan dari rata-rata total aset bank yang bersangkutan. Semakin besar standar deviasi ROA, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank sehingga kemungkinan suatu bank mengalami kebangkrutan semakin kecil. Laba sebelum pajak adalah laba bersih dari kegiatan operasional sebelum pajak. Sedangkan rata-rata total aset adalah rata-rata volume usaha atau aktiva. Sehingga diperlukan adanya penelitian determinan kinerja keuangan yang terdiri dari efisiensi operasional, risiko bank dalam jangka pendek, dan total aset produktif pada bank kepemilikan mayoritas asing dan bank kepemilikan mayoritas domestik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, masalah yang akan menjadi fokus studi ini adalah:

1. Apakah efisiensi operasional, risiko bank dalam jangka pendek, dan total aset produktif berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank-bank dengan kepemilikan mayoritas domestik?
2. Apakah efisiensi operasional, risiko bank dalam jangka pendek, dan total aset produktif berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank-bank dengan kepemilikan mayoritas asing?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendapatkan bukti empiris serta menganalisis pengaruh efisiensi operasional bank terhadap kepemilikan mayoritas bank asing terhadap bank lokal dan mayoritas kepemilikan domestik.
2. Untuk mendapatkan bukti empiris serta menganalisis pengaruh peningkatan risiko bank dalam jangka pendek terhadap kepemilikan mayoritas bank asing terhadap bank lokal dan mayoritas kepemilikan domestik.
3. Untuk mendapatkan bukti empiris serta menganalisis pengaruh total aset produktif terhadap kepemilikan mayoritas bank asing terhadap bank lokal dan mayoritas kepemilikan domestik.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Akademis, memberikan kontribusi pada kajian kepemilikan bank asing terhadap bank lokal, perilaku keuangan dan permasalahan informasi asimetris.
2. Praktisi/manajerial, memberikan pemahaman serta pertimbangan bagi bank-bank lokal dalam pengambilan keputusan yang optimal.
3. Investor, memberikan alat bantu dalam mempertimbangkan keputusan investasinya di pasar modal.
4. Pemerintah, sebagai dasar pengambilan kebijakan tentang kepemilikan bank-bank nasional.